

MENJAGA KEHORMATAN DAN AURAT PEREMPUAN SERTA LARANGAN ZINA DALAM AL-QUR'AN

Nur Hikmah

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

E-mail : nurhikmahperawang@gmail.com

Fitria Rahmadani

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

E-mail : ffitriasyaf@gmail.com

Novi Rahmadhani

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

E-mail : noviramadhani216@gmail.com

Edi Hermanto

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

E-mail : edi.hermanto@uin-suska.ac.id

Abstrak

Artikel ini mengkaji secara mendalam konsep perlindungan kehormatan manusia dalam pengaturan pandangan dan sentuhan antar mahram menurut Mazhab Syafi'i. Dalam perspektif Islam, penjagaan kehormatan. (hifz al-'ird) menempati posisi yang sangat fundamental sebagai bagian dari tujuan syariat, khususnya dalam mengatur relasi sosial dan hubungan keluarga. Meskipun hubungan mahram secara hukum memperbolehkan interaksi yang lebih dekat, Islam tetap menetapkan batasan-batasan etis guna menjaga kesucian dan moralitas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan konseptual dan normatif-fikih, dengan bertumpu pada sumber-sumber utama berupa Al-Qur'an, hadis Nabi, serta literatur fikih Mazhab Syafi'i baik klasik maupun kontemporer. Perzinahan adalah hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa persetujuan. Ikatan perkawinan yang sah. Al-Qur'an berbicara tentang zina dalam tiga surat, yaitu: pertama, Al-Qur'an, ayat (32) Al-Qur'an. Kedua, Al-Qur'an ayat (2) dan ayat (3) Al-Qur'an. Ketiga, Al-Furqan ayat 68. Ayat pertama (ayat 32) berisi larangan mendekati zina. Ayat kedua (ayat 2-3) berisi hukum bagi pelaku zina dan larangan menikahnya, dan ayat ketiga (68) berisi balasan bagi pelaku zina di hadapan Allah. Dalam Islam, kata zina mencakup zina muhsan dan ghairu muhsan.

Kata kunci: Kehormatan, zina, tafsir, Al-Qur'an.

Abstract

This article examines in depth the concept of protecting human honor in regulating gaze and touch between mahrams according to the Shafi'i school of thought. From an Islamic

perspective, maintaining honor (hifz al-'ird) occupies a fundamental position as part of the objectives of sharia, particularly in regulating social and family relations. Although mahram relations legally permit closer interaction, Islam still establishes ethical boundaries to maintain purity and morality. This research is a normative legal study that uses a conceptual and normative-fiqh approach, relying on primary sources in the form of the Qur'an, the hadith of the Prophet, and classical and contemporary Shafi'i school of jurisprudence literature. Adultery is sexual intercourse between a man and a woman without consent. A valid marriage bond. The Qur'an addresses zina in three chapters: first, the Qur'an, verse (32) of the Qur'an. Second, the Qur'an, verses (2) and (3) of the Qur'an. Third, Al-Furqan verse 68. The first verse (verse 32) contains a prohibition on approaching adultery. The second verse (verses 2-3) contains the law for those who commit adultery and the prohibition against marrying them, and the third verse (68) contains the retribution for those who commit adultery before Allah. In Islam, the word zina includes zina muhsan and ghairu muhsan.

Keywords: Honor, adultery, interpretation, Al-Qur'an

PENDAHULUAN

Aturan mengenai pandangan dan sentuhan dalam Islam berangkat dari prinsip dasar perlindungan kehormatan manusia. Al-Qur'an secara tegas memerintahkan laki-laki dan perempuan beriman untuk menjaga pandangan dan memelihara kehormatan diri sebagai bagian dari kesempurnaan iman. Allah Swt. berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ (النور/24: 30)

Artinya: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang mereka perbuat (Kemenag, 2019). Tidak hanya sebagai peringatan untuk laki-laki saja Allah Swt juga memperingatkan hal tersebut pada ayat selanjutnya:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلَا يَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولَى الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (النور/24: 31)

Artinya: Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat.

Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para

perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung (Kemenag, 2019).

Ayat-ayat tersebut menunjukkan bahwa pengaturan pandangan bukan hanya berlaku dalam relasi non-mahram, tetapi menjadi prinsip umum dalam pergaulan yang bertujuan menjaga kesucian dan kehormatan manusia. Dalam konteks relasi mahram, meskipun terdapat keringanan hukum dibandingkan dengan non-mahram, prinsip penjagaan kehormatan tetap menjadi landasan utama. Oleh karena itu, hubungan mahram tidak dimaknai sebagai kebebasan absolut tanpa batasan etika dan hukum.

Masalah perzinahan telah menjadi pembahasan global dan melibatkan berbagai kalangan. Negara maju dan hingga negara terbelakang telah menghadapi persoalan ini secara serius dan berupaya mengatasi dampaknya. Sering diakui bahwa kerugian yang sebenarnya dalam perzinahan adalah kesehatan reproduksi dan psikologis. Perbuatan zina mengakibatkan kesehatan reproduksi berada pada ketidakseimbangan fungsi, sedangkan secara psikologis salah satu dampak negatifnya adalah hilangnya harga diri pelaku terlebih pada kehidupan para remaja. Dampaknya pun tidak berarti hanya pada persoalan yang terlanggar secara eksklusif tetapi juga dalam lingkup lingkungan keluarga. Dalam kehidupan anak yang terdampak hubungan seks bebas, menurut Annette Lawson, seorang sosiolog yang berafiliasi dengan Institute for Research on Women and Gender di Stanford University, mengatakan berbagai penelitian menunjukkan perzinahan telah meningkat, dengan 25 hingga 50 persen wanita yang sudah menikah dan 50 hingga 65 persen pria yang sudah menikah saat ini telah memiliki setidaknya satu kali hubungan saat dalam suatu pernikahan.

Reaksi responden di berbagai media elektronik menggambarkan bahwa hubungan perkawinan bebas melalui zina dapat memiliki konsekuensi serius mengenai kesehatan seksual. Tetapi pada tingkat sosial yang lebih bawah menggambarkan bahwa sebagian besar tidak menyadari bahwa mereka tertipu secara psikologis dalam membuat keputusan berdasarkan pikiran tentang hubungan mereka yang keliru dan sengaja dipertahankan. Zina dapat dikategorikan dalam salah satu bentuk perkawinan pra Islam yang sebelum datangnya Islam dunia Arab telah mengenal jenis perkawinan yakni, perkawinan ihshan yang didasarkan melalui cara yang disyaraiatkan saat ini yakni dengan cara melamar kepada si wali wanita

yang akan dinikahi kemudian dilanjutkan dengan pernikahan dengan proses acara ijab qobul dan pemberian mahar kepada mempelai wanita. Nikah Istibdho' adalah pernikahan yang dilakukan atas dasar keinginan untuk memperoleh anak keturunan yang berkualitas. Sang isteri diberikan kesempatan untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang pria terhormat agar mendapatkan anak keturunan yang terhormat pula. Masa ini sang suami tidak boleh menyentuh isterinya sampai ada tanda-tanda kehamilan. Sang suami hanya dapat menggauli isterinya ketika telah ada tanda-tanda kehamilan dari hasil hubungan dari laki-laki lain. Pernikahan yang ketiga adalah mukhadhanah jenis pernikahan yang melibatkan satu orang perempuan dengan beberapa orang laki-laki dalam jumlah kurang dari sepuluh. Si perempuan melayani semua laki-laki tadi dan kalau nanti hamil maka salah satu dari laki-laki yang menggauli harus mengakui bahwa anak yang dikandung si perempuan adalah anaknya. Sedangkan siapa yang mau dijadikan bapak dari anaknya tergantung pilihan perempuan. Pernikahan dengan cara seorang perempuan menjajakan diri dengan sejumlah laki-laki dalam bilangan lebih dari sepuluh sampai tak terbatas. Si perempuan tidak menolak siapapun yang mau berhubungan badan dengannya. Dalam pernikahan seperti ini biasanya si perempuan mencatat siapa saja yang berhubungan badan dengannya. Karena kalau nanti dia hamil maka salah satu dari laki-laki yang pernah menggaulinya akan dimintai pertanggung jawaban sebagai ayah dengan cara mendatangkan seseorang yang ahli dalam bidang pernasaban.

METODE PENELITIAN

Metodologi Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doctrinal research) yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum Islam terkait aturan pandangan dan sentuhan antar mahram menurut Mazhab Syafi'i Dan hukum zina dalam alquran. Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian penelitian ini berupa ketentuan hukum yang bersumber dari teks-teks normatif, baik Al-Qur'an, hadis, maupun karya-karya fikih klasik dan kontemporer Mazhab Syafi'i (Muhaimin, 2020). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual dan pendekatan normatif-fikih. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep perlindungan kehormatan dalam hukum Islam serta keterkaitannya dengan pengaturan pandangan dan sentuhan antar mahram. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Al-Qur'an, hadis Nabi, serta kitab-kitab fikih Mazhab Syafi'i. Adapun bahan hukum sekunder berupa buku-buku metodologi penelitian

hukum, literatur fikih kontemporer, serta artikel ilmiah yang membahas relasi mahram dan etika pergaulan dalam Islam (Wiwik Sri Widiarty, 2018). Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji sumber-sumber hukum yang relevan.

PEMBAHASAN

Mazhab Syafi'i melihat bahwa pengaturan pandangan dan sentuhan antara laki-laki dan perempuan berangkat dari konsep dasar pernikahan sebagai satu-satunya relasi fisik yang dilegitimasi oleh syariat. Hal ini tampak jelas dari definisi nikah sebagaimana dijelaskan dalam Fathul Muin. Nikah secara bahasa dimaknai sebagai penyatuan dan perhimpunan, sedangkan secara syariat ia dipahami sebagai akad hukum yang melahirkan kebolehan hubungan biologis. Definisi ini menunjukkan bahwa akad merupakan fondasi utama pernikahan, bukan relasi fisik itu sendiri. Hal ini jelaskan dalam teks: (Malibari, 2018)

وَهُوَ لَعَةُ الضَّمِّ وَالْاجْتِمَاعِ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: تَنَاجَحَتِ الْأَشْجَارُ، إِذَا تَمَاطَيْتْ وَأَنْضَمَّ بَعْضُهَا إِلَى بَعْضٍ وَشَرْعًا: عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ الْوَطْءِ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَزْوِيجٍ، وَهُوَ حَقِيقَةٌ فِي الْعَقْدِ، مَجَازٌ فِي الْوَطْءِ عَلَى الصَّحِيحِ

Artinya: Nikah secara bahasa berarti menyatukan dan menghimpun. Dari makna ini pula digunakan ungkapan pepohonan itu saling menikah' apabila pepohonan tersebut saling condong dan sebagian menyatu dengan sebagian yang lain. Secara syariat, nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan badan dengan lafaz inkah atau tazwij. Nikah merupakan makna hakiki pada akad dan bermakna majazi pada hubungan badan menurut pendapat yang sah.

Definisi ini menunjukkan bahwa Mazhab Syafi'i menempatkan akad sebagai inti pernikahan, sedangkan hubungan biologis hanyalah akibat hukum dari akad yang sah. Konsekuensinya, segala bentuk pendekatan fisik sebelum akad, termasuk pandangan dan sentuhan, harus dibatasi secara ketat agar tidak keluar dari koridor syariat (Amir Syarifuddin, 2018). Anjuran menikah dalam Mazhab Syafi'i juga dikaitkan langsung dengan dorongan biologis dan kemampuan ekonomi, serta diarahkan untuk menjaga agama dan keturunan, sebagaimana ditegaskan dalam Fathul Muin: (Malibari, 2018)

(مَنْ) أَيُّ النِّكَاحِ (لِتَأْتِيَ) أَيُّ مُحْتَاجٍ (لُوطٍ) وَإِنْ اسْتَعْلَى بِالْعِبَادَةِ (قَادِرٍ) عَلَى مُؤْتَةٍ مِنْ مَهْرٍ وَكِسْوَةٍ وَفَضْلٍ تَمَكِّنُ وَنَفَقَةٍ يَوْمِهِ، لِأَخْبَارِ الثَّابِتَةِ فِي السُّنَنِ، وَلَمَّا فِيهِ مِنْ حِفْظِ الدِّينِ وَبِقَاءِ النَّمْلِ وَأَمَّا الثَّائِقُ الْعَاجِزُ عَنِ الْمُؤْنِ فَالْأَوَّلَى لَهُ تَرْكُهُ وَكَمَرُ حَاجَتِهِ بِالصَّوْمِ لَا بِالِدَّوَاءِ، وَكَرَّةُ الْعَاجِزِ عَنِ الْمُؤْنِ غَيْرِ ثَائِقٍ وَيَجِبُ بِالذَّنْدَرِ حَيْثُ تُدَبِّ

Artinya: Nikah disunnahkan bagi orang yang memiliki dorongan kuat dan membutuhkan

hubungan biologis, meskipun ia sibuk dengan ibadah, serta mampu menanggung biaya berupa mahar, pakaian, tempat tinggal, dan nafkah hariannya, berdasarkan hadis-hadis yang sahih dan karena di dalamnya terdapat penjagaan agama serta kelangsungan keturunan. Adapun orang yang memiliki dorongan tetapi tidak mampu secara ekonomi, maka yang lebih utama baginya adalah meninggalkan pernikahan dan menahan kebutuhannya dengan puasa, bukan dengan obat-obatan. Pernikahan dimakruhkan bagi orang yang tidak mampu dan tidak memiliki dorongan, dan menjadi wajib karena nazar pada kondisi yang dianjurkan. Berdasarkan kerangka ini, Mazhab Syafi'i memberikan kebolehan terbatas untuk melihat calon pasangan sebelum pernikahan, bukan sebagai bentuk kebebasan relasi, melainkan sebagai sarana memastikan kesiapan dan kecocokan sebelum akad. Kebolehan tersebut dijelaskan secara rinci: (Malibari, 2018)

(و) من نظر كُلَّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ الْعَزْمِ عَلَى النِّكَاحِ وَقَبْلَ الْخُطْبَةِ الْآخِرِ غَيْرَ عَوْرَةٍ مُقَرَّرَةٍ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ فَيَنْظُرُ مِنَ الْحُرَّةِ وَجْهَهَا لِيَعْرِفَ جَمَالَهَا، وَكَفَّيَّهَا ظَهْرًا وَبَطْنًا لِيَعْرِفَ خُصُوبَةَ بَدَنِهَا، وَمِمَّنْ بِهَا رِقٌّ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السَّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَهُمَا يَنْظُرَانِ مِنْهُ ذَلِكَ وَلَا بُدَّ فِي جَلِّ النَّظَرِ مِنْ تَيَقُّنِ خُلُوهَا مِنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ، وَأَنْ لَا يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يُجَابُ وَلَدَيْلِمَنْ لَا يَتَيَسَّرُ لَهُ النَّظَرُ أَنْ يُرْسِلَ نَحْوَ امْرَأَةٍ لِيَتَأَمَّلَهَا وَنَصِفَهَا لَهُ، وَخَرَجَ بِالنَّظَرِ الْمَسْنُوعِ، فَيَحْرُمُ، إِذْ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ

Artinya: Disunnahkan bagi masing-masing dari kedua calon pasangan untuk melihat yang lain setelah adanya tekad untuk menikah dan sebelum khitbah, pada bagian yang bukan aurat sebagaimana ditetapkan dalam syarat sah shalat. Maka seorang laki-laki boleh melihat wajah perempuan merdeka untuk mengetahui kecantikannya, serta kedua telapak tangannya bagian luar dan dalam untuk mengetahui kesuburan tubuhnya. Adapun terhadap perempuan yang berstatus budak, boleh dilihat seluruh tubuhnya selain bagian antara pusar dan lutut, dan keduanya boleh saling melihat demikian. Namun kebolehan melihat ini disyaratkan dengan keyakinan bahwa perempuan tersebut tidak sedang berada dalam ikatan pernikahan atau masa iddah, serta tidak kuat dugaan bahwa lamarannya akan ditolak. Dianjurkan pula bagi orang yang tidak memungkinkan untuk melihat secara langsung agar mengutus seorang perempuan untuk memperhatikannya dan menggambarkannya kepadanya. Akan tetapi, yang dikecualikan dari kebolehan melihat ini adalah sentuhan; maka sentuhan itu haram karena tidak ada kebutuhan terhadapnya.

Larangan sentuhan ini menunjukkan kehati-hatian Mazhab Syafi'i, karena sentuhan dipandang memiliki potensi rangsangan yang lebih kuat dibandingkan pandangan. Oleh sebab itu, meskipun pandangan diberikan toleransi terbatas, sentuhan tetap dilarang secara mutlak sebelum akad nikah. Hukum keluarga Islam di Indonesia juga menekankan bahwa

pembatasan relasi pra-nikah bertujuan menjaga martabat manusia dan mencegah rusaknya institusi keluarga (Abdul Manan, 2012). Mazhab Syafi'i memandang relasi mahram bukan sebagai ruang kebebasan mutlak, melainkan relasi yang tetap dibatasi oleh prinsip penjagaan kehormatan dan pencegahan fitnah. Oleh karena itu, sekalipun status mahram menghilangkan keasingan (ajnabiyyah), tidakseluruh tubuh boleh dilihat atau disentuh tanpa batas, karena syariat tetap menutup celah yang berpotensi menimbulkan syahwat dan penyimpangan perilaku (Ahmad Rofiq, 2013). Prinsip pembatasan ini menjadi fondasi penting dalam pembahasan pandangan dan sentuhan antar mahram. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam literatur fiqh Mazhab Syafi'i, khususnya dalam Fathul Muin, yang menjelaskan larangan pandangan terhadap tubuh perempuan yang berpotensi menimbulkan syahwat, meskipun tanpa adanya niat buruk secara eksplisit. Pandangan dalam Mazhab Syafi'i tidak semata-mata diukur dari niat, tetapi juga dari potensi dampak dan akibatnya. Hal ini ditegaskan dalam teks: (Malibari, 2018)

وَيَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ وَلَوْ شَيْخًا هُمَا (تَعْقِدُ) نَظَرَ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِ أَجْنَبِيَّةٍ خُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ بَلَغَتْ خُدا تَشْتَهِي فِيهِ وَلَوْ شَوْهَاءَ أَوْ عَجُوزًا، وَعَكْسُهُ جَلَاقًا لِلْحَاوِي كَالرَّافِعِي، وَإِنْ نَظَرَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ أَوْ مَعَ أَمْنٍ الْقَلَّةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لَا فِي نَحْوِ مَزَاةٍ، كَمَا أَقْنَى بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ وَلَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَى عُلُقِ الْحُرَّةِ وَرَأْسِهَا قَطْعًا، وَلِيَمِنَ مِنَ الْعَوْرَةِ الصَّوْتِ فَلَا يَحْرُمُ سَمَاعُهُ إِلَّا إِنْ خُشِيَ مِنْهُ فِتْنَةٌ أَوْ اللَّهُ بِهِ

Artinya: Diharamkan atas seorang laki-laki, meskipun telah lanjut usia, dengan sengaja melihat sesuatu dari tubuh perempuan asing yang telah mencapai batas menimbulkan syahwat, meskipun buruk rupa atau sudah tua. Pandangan tanpa syahwat dan dengan rasa aman dari fitnah tetap tidak dibolehkan menurut pendapat yang kuat. Tidak halal melihat leher dan kepala perempuan merdeka. Suara bukan termasuk aurat, kecuali jika dikhawatirkan menimbulkan fitnah atau kenikmatan.

Pembatasan ini kemudian diperlunak dalam relasi mahram, namun tetap berada dalam koridor adab dan kehati-hatian. Mazhab Syafi'i memperbolehkan pandangan dan sentuhan terhadap mahram hanya pada bagian tubuh tertentu dan dengan syarat tidak adanya syahwat serta adanya kebutuhan yang sah. Hal ini ditegaskan dalam teks: (Malibari, 2018)

وَلَمْ يَحْرَمْ وَلَوْ فَاسِقًا أَوْ كَافِرًا نَظَرَ مَا وَرَاءَ السَّرَّةِ وَالرَّكْبَةِ مِنْهَا كَنَظَرِهَا إِلَيْهِ، وَالْمَحْرَمُ وَمِثْلُ مَنْ مَا وَرَاءَ الْمِرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، نَعَمْ مَنْ ظَهَرَ أَوْ سَاقٍ مُحَرَّمَتُهُ كَامَهُ وَبَنَتَهُ وَعَكَهَ لَا يَجِلُّ إِلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ شَفَقَةٍ، وَحَيْثُ حَرَّمَ نَظَرُهُ حَرَّمَ مِنْهُ بِلَا حَائِلٍ، لِأَنَّهُ أُبْلِغَ فِي اللَّذَّةِ

Artinya: Bagi mahram dibolehkan melihat bagian tubuh selain antara pusar dan lutut, dan dibolehkan menyentuh bagian tersebut. Menyentuh punggung atau betis mahram seperti ibu dan anak perempuan dibolehkan, sedangkan sebaliknya tidak halal kecuali karena kebutuhan

atau kasih sayang. Setiap bagian yang haram dilihat, maka haram pula disentuh tanpa penghalang, karena sentuhan lebih kuat dalam menimbulkan kenikmatan.

Dari uraian ini tampak bahwa Mazhab Syafi'i menempatkan sentuhan sebagai larangan yang lebih ketat dibandingkan pandangan. Oleh sebab itu, meskipun suatu pandangan dibolehkan dalam batas tertentu, sentuhan tetap dilarang apabila tidak ada kebutuhan yang dibenarkan syara. Pendekatan ini menunjukkan karakter fiqh Syafi'i yang bersifat preventif dan protektif terhadap relasi keluarga (Abd. Rahman, 2010). Kerangka pemikiran Mazhab Syafi'i mengenai pembatasan pandangan dan sentuhan juga ditegaskan dalam karya Imam al-Ghazali, yang memandang pengendalian relasi fisik antara laki-laki dan perempuan sebagai bagian dari penjagaan hati (hif al-qalb) dari rangsangan yang berpotensi mengarah pada pelanggaran syariat. Pandangan dan sentuhan tidak dinilai semata dari bentuk lahiriahnya, melainkan dari efek psikologis dan moral yang dapat ditimbulkannya, sehingga pencegahan sejak awal menjadi prinsip utama (Abu Hamid al-Ghazali, 2005).

Pendekatan serupa juga dikemukakan oleh Ibnu Qudamah, meskipun berasal dari Mazhab Hanbali, yang menjelaskan bahwa sentuhan memiliki daya rangsang yang lebih kuat dibandingkan pandangan, sehingga larangannya lebih ketat. Pandangan lintas mazhab ini menguatkan posisi Mazhab Syafi'i bahwa kebolehan melihat calon pasangan sebelum nikah tidak dapat dianalogikan dengan kebolehan menyentuh, karena keduanya memiliki implikasi hukum dan moral yang berbeda (Ibnu Qudamah, 2004). Dalam konteks fiqh Syafi'i, pembolehan melihat wajah dan telapak tangan calon pasangan dibatasi oleh tujuan syar'i, yaitu memastikan kelayakan pernikahan, bukan untuk memenuhi keinginan atau kenikmatan. Apabila pandangan tersebut berpotensi menimbulkan syahwat, maka hukumnya beralih kepada keharaman, meskipun objek yang dilihat bukan aurat secara teknis (al-Khatib al-Syirbini, 1997).

Pembatasan ini juga relevan dengan konsep sadd al-dhara'i bahwa syariat sering kali melarang sesuatu yang pada asalnya mubah apabila berpotensi kuat mengantarkan kepada yang haram. Dalam hal ini, pembatasan pandangan dan sentuhan sebelum akad dipahami sebagai penutupan jalan menuju zina dan kerusakan moral, bukan sebagai pengekanan kebebasan relasi sosial (Wahbah al-Zuhaili, 2004). Dari perspektif hukum keluarga Islam kontemporer, aturan relasi gender pra-nikah sebagai bagian dari perlindungan maqāṣid, khususnya hifz al-nasl dan hifz al-ird. Aturan mengenai pandangan dan sentuhan tidak dapat dilepaskan dari tujuan menjaga kehormatan individu dan stabilitas institusi keluarga, sehingga

fleksibilitas hukum tetap harus berada dalam koridor tujuan tersebut (Jasser Auda, 2008).

Dilihat di Indonesia, pendekatan normatif ini juga diperkuat oleh kajian hukum Islam yang menegaskan bahwa pembatasan interaksi fisik pra-nikah berfungsi sebagai instrumen preventif untuk mencegah terjadinya kehamilan di luar nikah dan konflik nasab. Satria Effendi menekankan bahwa hukum keluarga Islam tidak hanya mengatur keabsahan akad, tetapi juga mengendalikan proses menuju akad agar tidak menimbulkan kerusakan sosial yang lebih luas (Satria Effendi, 2004).

Zina

Kata Zina dalam Alqur'an dengan berbagai derivasi lafal terulang enam kali disebutkan di dalam Alquran. Masing masing terdapat dalam QS. Alfurqan: 68, QS. Al-Mumtahanah: 12, QS. Al-Isra: 32, QS. Al-Nur: 2, QS. Al-Nisa; 24 dan 25.3 Istilah zina sudah masuk dalam bahasa (etimologi) Indonesia, namun untuk memahami hukum syari'at tentang masalah ini kita perlu mengembalikannya ke pengertian menurut bahasa Arab dan syari'at. Dalam bahasa arab, zina diambil dari kata : زنى يزني زنى ، وزناء yang artinya berbuat fajir (nista). Sedangkan dalam istilah (epistimologi) syari'at zina adalah melakukan hubungan seksual (jima') tanpapernikahan yang sah, kepemilikan budak dan tidak juga karena syubhat. Jadi Zina adalah terjadinya hubungan seks laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah. Zina menurut fuqaha adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan perkawinan yang sah, yaitu memasukkan kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan, minimal sampai batas hasyafah (kepala zakar). Atau bukan merupakan hamba sahaya miliknya yang dinikahi.

Dalam Islam, zina dikategorisasikan dalam dua macam Zina Muhsan, adalah orang yang sudah baliq, berakal, merdeka, dan sudah pernah bercampur dengan pernikahan yang sah. Para ulama sepakat bahwa hukuman terhadap pezina muhsan adalah dirajam yaitu dikubur sampai batas pundak dan dilempari dengan batu sampai meninggal. Didasarkan atas hadis Nabi Muhammad. Yang artinya: "Ada seorang laki-laki yang datang kepada Rasulullah. Ketika beliau sedang berada di dalam masjid. Laki-laki itu memanggil-manggil Nabi seraya mengatakan, "Hai Rasulullah aku telah berbuat zina, tapi aku menyesal." Ucapan itu di ulangnya sampai empat kali. Setelah Nabi mendengar pernyataan yang sudah empat kali diulangi itu, lalu beliau pun memanggilnya, seraya berkata, "Apakah engkau ini gila?" Tidak, jawab laki-laki itu, Nabi bertanya lagi, "Adakah engkau ini orang yang muhsan?" "Yal"

jawabnya. Kemudian, Nabi bersabda lagi, "Bawalah laki-laki ini dan langsung rajam oleh kamu sekalian." (HR. Bukhari Muslim). Zina Ghairu Muhsan, adalah perawan atau perjaka yang melakukan hubungan badan. Bagi mereka adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Berdasarkan firman Allah dalam Surah An-Nur Ayat 2:

الرَّانِيَةُ وَالرَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
(وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ)

Terjemahnya:

Pezina perempuan dan pezina laki-laki, dideralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah (pelaksanaan) hukum mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman." (Q.S. an-Nur/24:2)

Menurut Wahba al-Zuhaili dalam tafsir al-Munir dinyatakan bahwa dalam lafadz al-rānī pada ayat ini secara i'rab sebagai muftada, khabar terdapat pada kata fajlidu. Sebagian mengatakan khabar terdiri atas berita didahulukan dan terdapat kata yang terbuang fiima yutla alaikum terhadap apa yang telah diwahyukan kepadamu). Fa dalam kalimat fajlidu berkedudukan sebagai fa zaidah tambahan yang tidak memiliki pengaruh makna, tetapi ketika berkedudukan sebagai fa fashilah maka huruf ini memiliki keterkaitan dengan kalimat sebelumnya. Sehingga dalam kalimat ini terlihat sempurna dan saling mengikat bahwa pelaku zina berkewajiban diberi hukuman. Penyebutan pelaku zina perempuan yang berzina disebutkan lebih dahulu karena perzinan sebagian besar terjadi karena adanya sikap dan perbuatan dari seorang perempuan yang akhirnya memotivasi seorang laki-laki berbuat zina. Selain itu dampak negatif dan aib yang ditimbulkan oleh perzinan lebih besar dari diri perempuan daripada bagi seorang laki-laki karena perempuan adalah komponen dan objek pokok dalam perzinan. Dalam corak tafsir fiqh menguraikan bahwa, hukuman bagi para pezina muhsan dan ghoiru muhsan banyak perbedaan pandangan. Menurut Mazha Dzahiri pelaku zina muhsan (pelaku zina yang telah kawin) mendapat hukuman rangkap: deradahu kemudian rajam berdasarkan Hadis Nabi: "Pelaku zina yang telah kawin atau pernah kawin itu didera 100 kali dan dirajam".

Berkaitan dengan hukuman bagi pezina, Imam Syafi'i juga berpendapat; hukuman rajam (stoning to death), yang berarti hukuman mati bagi pelaku zina muhsan sudah seharusnya dibebankan atas pelaku zina apabila perbuatan zina itu diketahui oleh empat orang

saksi. Bagi Imam Syafi'i hukuman dera sangat pantas diberikan kepada pelaku zina muhsankarena si pelaku zina seharusnya (wajib) menjaga loyalitas dan nama baik keluarga, dan lagi perbuatan zina itu mengandung bahaya-bahaya yang besar bagi keluarganya, masyarakat, dan negara. Sebab turunnya ayat ini adalah sebagaimana diceritakan oleh Muqatil bin Hayan. Dia berkata, "telah sampai berita kepada kami, bahwa Jabir bin Abdillah al-Anshari telah menceritakan bahwa Asma' binti Murtsid tengah berada ditempatnya, yaitu di Bani Haritsah. Tiba-tiba banyak perempuan menemuinya tanpa menutup aurat dengan rapi sehingga tampaklah gelang-gelang kaki mereka, dada, dan kepong rambutnya. Asma' bergumam Alangkah buruknya hal ini. Maka Allah menurunkan ayat, "katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya" dari perkarayang diharamkan Allah untuk melihatnya, kecuali kepada suami mereka. Karenaitu sebagian ulama' berpandangan bahwa setiap perempuan tidak boleh melihat laki-laki asing secara mutlak. Selain riwayat yang telah disampaikan di atas, ada pula riwayat lain yang menyatakan tentang turunnya ayat ini, yaitu: Ibn Jarir meriwayatkan dari al-Hadhrmi bahwa seorang perempuan membuat dua kantong perak diisi untaian muti manikam sebagai perhiasan di kakinya. Apabila ia lewat di hadapan sekelompok orang, ia hentakkan kakinya ke tanah sehingga kedua gelang di kakinya bersuara. Maka turunlah kelanjutan ayat itu sampai akhir ayat yang melarang perempuan menggerakkan anggota tubuhnya untuk mendapatkan perhatian laki-laki, Hukum bagi pelaku zina baru dapat ditetapkan apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan zina dengan beberapa kriteria. Pertama, melakukan persetubuhan di luar perkawinan yang sah dan disengaja. 13 Persetubuhan dianggap zina minimal dengan terbenamnya hasyafah (pucuk zakar) pada farji, sekalipun tidak ereksi. 14 Selain itu pelaku juga mengetahui bahwa persetubuhan yang mereka lakukan adalah haram. Dalam tindak pidana zina, pelaku zina laki-laki maupun perempuan disyariatkan mempunyai kesengajaan atau niat melawan hukum. Niat melawan hukum dianggap terpenuhi jika pelaku tahu bahwa ia menyetubuhi perempuan yang haram baginya. Juga kalau perempuan yang berzina menyerahkan dirinya dan tahu bahwa orang yang menyetubuhinya tidak halal baginya.

Alquran dan Pencegahan perbuatan zina

Alquran adalah petunjuk yang diberikan kepada manusia untuk menciptakan keteraturan dan keharmonisan dalam tatanan kehidupan manusia itu sendiri. Ungkapan yang digunakan dalam menyampaikan pesan tersebut memiliki tingkat pengungkapan yang halus dan sesuai dengan posisi psikologis manusia dalam setiap perilakunya. Dalil umum yang

dipergunakan Alquran dalam upaya pencegahan perbuatan zina diungkapkan dalam bentuk perintah untuk menjauhi segala perbuatan yang mengarah kepada perzinaan. Alquran menggunakan lafal *la taqrabu* sebagai bentuk perintah yang menekankan untuk diwaspadai dan menghindari segala hal yang mengarah kepada perbuatan tersebut. Dalam Alquran surah al-Isra ayat 32 dinyatakan:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina, karena zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang sangat buruk.

Di dalam ayat ini Allah SWT melakukan perbincangan kepada nalar manusia tentang kedudukan keturunan. Pada ayat sebelumnya dinyatakan bahwa manusia cenderung mengabaikan anak keturunannya karena faktor ekonomi. Karena kendala ekonomi keluarga terkadang manusia sampai membunuh janinnya sendiri. Memerlakukan anak keturunannya bukan sebagai bagian darinya, sehingga ia melakukan tindakan yang sadis dan tidak manusiawi. Kenyataan sosial dalam dalil perzinaan tersebut yang diakibatkan oleh gaya hidup bebas dan kenyataan hidup menyimpang, dampaknya adalah lahirnya janin yang belum siap untuk dilindungi. Sangat jelas ungkapan ayat Alquran bahwa apa yang menjadi landasan berpikir manusia dalam melakukan penelantaran dan pembunuhan anaknya karena faktor rizki adalah hal yang keliru.

Setelah Allah SWT berbicara tentang respon untuk memelihara anak keturunan dan meneruskan tugas khalifahan Allah di muka bumi, maka Dia pun menghendaki manusia agar hidup dalam kemuliaan. Allah SWT menetapkan kecenderungan melalui naluri manusia untuk menjaga keturunan nasab sehingga dengan itu ia bisa memberikan kesenangan hidup dan memberikan jaminan masa depannya. Naluri dan hasrat manusia timbul untuk menyayangi anaknya dan memneuhi kebutuhannya adalah wujud dari kejelasan keturunan dan kesesuaian yang dilalui dengan apa yang telah disyariatkan, yakni melalui proses pernikahan. Demikian pula bila Allah SWT melarang perbuatan zina, maka tujuannya adalah memelihara nasab dan menjaga keturunan dari kepunahan. Perbuatan zina akan merusak keharmonisan keluarga, isteri akan hina dimata suami, anak wanita akan harga dirinya di mata pengasuh (orang tua). Hubungan ayat tersebut dengan sebelumnya juga memberikan informasi bahwa ketekunan seseorang dalam iman kepada Allah SWT, mentauhidkan dan tidak menduakan dengan makhluk lainnya, berbuat kebaikan terhadap orang lain, rendah hati kepada kedua ibu bapak,

membantu karib kerabat, mengucapkan kata baik dan tata aturan membelanjakan harta yang diperoleh, maka Allah SWT mengharamkan kepada tiga hal yakni larangan berbuat zina, larangan membunuh dengan alasan yang tidak dibenarkan dan larangan mendekati harta anak yatim.

Menurut Wahba Azzuhaili, larangan mendekati zina dapat dimaknai pula pada larangan untuk mendekati penyebab dan segala hal yang mendorong untuk melakukan kekejian itu. Sesuai disebutkan fahisyah karena memang didalamnya terkandung pelanggaran terhadap kehormatan diri manusia itu sendiri, adanya pencampuran nasab antara laki-laki satu dengan lainnya, dampak pula pada penzaliman terhadap hak orang lain, penghancuran pilar masyarakat dengan hancurnya tatanan keluarga, penyebaran dan sumber kekacauan, menyebarkan penyakit kelamin yang dapat mematikan dan akan berdampak pada kehinaan serta lemah dalam kehidupan. Menurut Tafsir Kemenag RI terhadap ayat kedua, menyatakan bahwa surah ini mengandung ketentuan hukum yang pasti, salah satunya hukum perzinaan. Kepada pezina perempuan yang belum pernah menikah dan demikian pula pezina laki-laki yang belum pernah menikah, keduanya diberi hukuman dera bila memenuhi syarat yang membuktikan bahwa keduanya terbukti melakukan perbuatan zina. Terhadap penegak hukum, tidak boleh sedikit pun ada rasa hiba terhadap pelaku. Sikap ini dilakukan sebagai bagian dari pencegahan atas terjadinya perbuatan serupa dan untuk menegakkan ajaran agama. Demikian pula bahwa penegakan hukum tersebut sebagai bagian dari konsekuensi keimanan kepada Allah adalah melaksanakan hukumNya.

KESIMPULAN

Peran Mazhab Syafi'i menempatkan perlindungan kehormatan sebagai tujuan utama dalam pengaturan pandangan dan sentuhan, termasuk dalam relasi antar mahram. Status mahram tidak menghapus sepenuhnya batasan etika dan hukum dalam interaksi fisik, melainkan hanya memberikan keringanan terbatas yang tetap dikontrol oleh prinsip kehati-hatian. Pandangan antar mahram dibolehkan sebatas bagian tubuh tertentu dan dengan syarat tidak menimbulkan syahwat serta tidak membuka peluang fitnah. Adapun sentuhan dipandang memiliki potensi rangsangan yang lebih kuat, sehingga pembolehanannya dibatasi secara lebih ketat dan hanya dibenarkan karena kebutuhan atau kasih sayang yang wajar. Pendekatan preventif ini menunjukkan karakter fiqh Syafi'i yang berorientasi pada penjagaan kesucian individu dan keluarga, sekaligus menutup celah perilaku yang dapat mengarah pada pelanggaran

kehormatan. Dengan demikian, aturan pandangan dan sentuhan antar mahram menurut Mazhab Syafi'i tidak sekadar bersifat normatif, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme perlindungan moral dan sosial dalam kehidupan keluarga Muslim. Kata Zina dalam Alquran disebutkan enam kali dengan derivasi yang berbeda. Para ahli tafsir Alquran menyebutkan bahwa perbuatan zina sebagai bagian dari perbuatan yang harus dihindari. Karena dampaknya yang sangat luas baik terhadap diri pelaku, pelaku maupun masyarakat secara luas, Alquran memberikan hukuman yang keras dan bentuk larangan yang tegas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan. (2022). Aneka masalah hukum perdata Islam di Indonesia. Kencana.
- Ahsin W. Al-hafidz, Kamus Ilmu Alquran, Jakarta, Cet.IV, Maret 2022
- Al-Jaza'iri Abu Bakar Jabir, Minhajul Muslim, Solo: Insan Kamil, 2023
- Asyur, Thahir Bin, Tafsir al-Tahrir wa al-Tanwir, Tunisia: Dar Suhnun li al-Nasyr wa al-Tauzi
- Auda, J. (2023). Maqasid al-shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach. The International Institute of Islamic Thought.
- Effendi, S. (2024). Problematika hukum keluarga Islam kontemporer. Kencana.
- Ghazali, A. H. M. ibn M. (2005). Ihya' 'ulum al-din. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ghazaly. A. R. (2010). Figh munakahat. Prenada Media Group.
- Ibn Qudamah, A. A. ibn A. (2024). Al-mughni. Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2019). Al-Qur'an dan terjemahannya. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Muhaimin. (2020). Metode penelitian hukum. Mataram University Press.
- Rofiq, A. (2013). Hukum Islam di Indonesia. RajaGrafindo Persada.
- Muhammad Chirzin, Buku Pintar Asbabun Nuzul, Jakarta: Zaman, 2026
- Ritongah, Iskandar, Ensiklopedia Alquran: Kajian kosa kata, Jakarta: Lentera Hati, 2023
- Software aplikasi Terjemah Tafsir Jalalain versi 2.0 by Dani Hidayat myface-online.blogspot.com
- Syekh H. Abdul Halim Hasan Binjai, Tafsir Al-Ahkam, Kencana Media Group, Cet. 1, Jakarta April, 2026.
- Syirbini, M. bn A. al-Khatib. (2024). Mughni al-muhtaj ila ma'rifat ma'ani al-faz al-minhaj Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Widiarty, W. S. (2023). Buku ajar metodologi penelitian hukum. Refika Aditama.
- Yahya ibn Sharaf al-Nawawi. (1997). Al-majmū sharh al-muadhdhab (Vol. 3). Dār al-Fikr.
- Zainuddin al-Malibari. (2018). Fath al-mu 'in (2nd ed.). Dār Ibn Hazm.
- Zuhaili, W. (2004). Al-fiqh al-Islami wa adillatuhu. Dar al-Fikr.
- Zuhdi, Masjfuq, Masail Fiqhiyah, fiqh jinayah, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 2022